



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Suami/Isteri Kepala Daerah, Suami/Isteri Wakil Kepala Daerah, Suami/Isteri Sekretaris Daerah, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Aparatur Sipil Negara, dan Non Pegawai Negeri Sipil harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Aparatur Sipil Negara, dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Aparatur Sipil Negara, dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
13. Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati Dan Wakil Bupati Serta Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Aparatur Sipil Negara Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 15, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Suami/Isteri Bupati, Suami/Isteri Wakil Bupati, Suami/Isteri Sekretaris Daerah, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Aparatur Sipil Negara, dan Non Pegawai Negeri Sipil atau setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, diantara huruf k dan huruf l disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf k1 dan huruf k2, serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digolongkan, sebagai berikut:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRK;
 - d. Wakil Ketua DPRK;
 - e. Anggota DPRK;
 - f. Pejabat Eselon II;
 - g. Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV;

- h. Pejabat pada Lembaga Keistimewaan;
 - i. Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli DPRK;
 - j. Pejabat Eselon IV dan Golongan III;
 - k. ASN Golongan II dan Golongan I;
 - k1. Suami/Isteri Bupati, Suami/Isteri Wakil Bupati;
 - k2. Suami/Isteri Sekretaris Daerah; dan
 - l. Setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Perjalanan dinas pejabat pada Lembaga Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. Ketua MPU, MPD, MAA, dan Baitul Mal, perjalanan dinas disetarakan dengan Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV;
 - b. Wakil Ketua, Kepala Bidang, Sub Bidang dan Anggota disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/ASN Golongan III.
 - (3) Perjalanan dinas bagi Tenaga Ahli Kepala Daerah dan Tenaga Ahli DPRK disetarakan dengan Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV.
 - (4) Perjalanan dinas bagi Non PNS dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, disetarakan dengan ASN Golongan II dan Golongan I.
 - (4a). Perjalanan dinas yang dilakukan Suami/Isteri Bupati, Suami/Isteri Wakil Bupati dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah disetarakan dengan Eselon II.
 - (4b). Perjalanan dinas yang dilakukan Suami/Isteri Sekretaris Daerah dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah disetarakan dengan Eselon III.
 - (5) Perjalanan dinas bagi setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten disetarakan dengan ASN Golongan II kecuali diatur khusus dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan kelembagaan masing-masing berpedoman pada ketentuan isi perjanjian.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. dengan menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
 - b. dengan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas diberikan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya oleh si penerima perjalanan dinas di kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya penginapan.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pembelian tiket moda transportasi:
 - a. udara;
 - b. laut; dan
 - c. darat.
 - (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga biaya yang diperlukan untuk:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan tujuan keberangkatan; dan
 - c. perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan tempat tujuan sampai ke tempat tujuan.
 - (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga apabila perjalanan dinas yang dilaksanakan terjadi sesuatu hal di kota tempat tujuan yang oleh karena kondisi tertentu dialihkan ke kota tujuan lainnya.
 - (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), seperti:
 - a. padatnya jalur di kota tempat tujuan;
 - b. kota tempat tujuan lebih dekat dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan; dan
 - c. oleh sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga pada biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas pada saat kepulangan dari tempat penginapan kota tujuan sampai ke tempat kedudukan.
 - (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk biaya yang dipungut (biaya tol, biaya parkir, atau biaya lainnya) dari tempat kedudukan sampai ke tempat kota tujuan perjalanan dinas atau sebaliknya dari dan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - (8) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) atau salah satunya diberikan biaya transportasi oleh si penerima perjalanan dinas di kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya transportasi atau salah satunya.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) ST/SP diterbitkan oleh:
 - a. Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPK;
 - b. Wakil Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli/Kepala

- SKPK;
- c. Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRK, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Ketua/Wakil Ketua DPRK/Anggota DPRK/Tenaga Ahli DPRK;
 - d. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK/ Asisten/Staf Ahli/ Kepala SKPK, Suami/Isteri Bupati, Suami/Isteri Wakil Bupati, Suami/Isteri Sekretaris Daerah, Pejabat pada Lembaga Keistimewaan/Tenaga Ahli Bupati.
 - e. Kepala SKPK, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV/ASN/Non PNS/setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.
- (2) Jika yang melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati maka cukup diterbitkan SPD.
 - (3) Jika perjalanan dinas dilakukan tidak dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi maka cukup dilengkapi dengan SP/ST.
 - (4) SPD diterbitkan setelah diterbitkannya ST/SP.
 - (5) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh PA dan/atau KPA.
6. Judul Bagian Kesatu dan Paragraf 1 pada BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan/Pengawasan
Bupati, Wakil Bupati, Suami/Isteri Bupati, Suami/Isteri Wakil
Bupati dan Suami/Isteri Sekretaris Daerah.

Paragraf 1
Pendampingan/Pengawasan Yang Dilaksanakan Oleh ASN, Non
ASN atau Orang Yang Diperintahkan Untuk Pendampingan

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pendampingan/Pengawasan dapat dilaksanakan apabila diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Pendampingan/Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengantar/menjemput, Bupati/Wakil Bupati, Suami/Isteri Bupati, Suami/Isteri Wakil Bupati dan Suami/Isteri Sekretaris Daerah:
 - a. dari tempat kedudukan semula sampai ke terminal keberangkatan; dan
 - b. dari terminal kedatangan sampai ke tempat kedudukan semula.
- (3) Khusus ajudan yang melekat yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Suami/Isteri Bupati, Suami/Isteri Wakil Bupati dan Suami/Isteri Sekretaris Daerah diberikan fasilitas hotel dengan kelas terendah pada hotel tempat menginap Bupati/Wakil

Bupati, Suami/Isteri Bupati, Suami/Isteri Wakil Bupati dan Suami/Isteri Sekretaris Daerah atau dapat disesuaikan dengan batas tertinggi hotel atau penginapan lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Juli 2026
30 Muharam 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 16 Juli 2026
1 Safar 1448

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL